



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman, S.H., M.H., Eko Murtisaputra, S.H., M.H., Apri Susanty, S.H., Advokat, Pengacara pada Kantor Pengacara “Herman, S.H., M.H., & Rekan” yang beralamat di Jalan Karya Kampung Lembah Rantau No. 1, RT. 03, RW. 07, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pandita xxxxxx, S.Ag. pada tanggal 06 Juli 2015, Nomor : xxx/CSDM-KET/XII/2015 di CETYA SURYA DHARMA MAITREYA di Kijang dan dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan Kota sesuai Akta Kutipan Perkawinan Nomor : 2101-KW-05102015-0083 tanggal 05 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berjenis kelamin laki-laki :

- a. ANAK KE 1 yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2016 di Tanjungpinang berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : XXXX tanggal 14 Desember 2016;
- b. ANAK KE 2 yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2020 di Tanjungpinang berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : XXX tanggal 28 Januari 2021;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan tidur dengan laki-laki lain. Dan pada bulan Mei 2023 Tergugat masih menuduh Penggugat selingkuh dan tidur dengan laki-laki lain , dan tidak terima dengan tuduhan Tergugat , Penggugat menghubungi orang tua Penggugat , setelah orang tua Penggugat sampai dirumah mertua Penggugat , Tergugat masih menuduh Penggugat selingkuh dan tidur dengan laki-laki lain dan marah-marah dihadapan orang tua Penggugat.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan pada bulan September 2023 Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan tidur dengan laki-laki lain dan mengusir Penggugat dari rumah , dan besoknya Penggugat menghubungi orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini.

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tpg



yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pandita XXX, S.Ag. pada tanggal 06 Juli 2015, Nomor : XXX/CSDM-KET/XII/2015 di CETYA SURYA DHARMA MAITREYA di Kijang dan dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang Kota sesuai Akta Kutipan Perkawinan Nomor : XXX-KW-05102015-0083 tanggal 05 Oktober 2015 putus karena perceraian.

8. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- a. ANAK KE 1 yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2016 di Tanjungpinang berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : XXX-LT-13122016-0017 tanggal 14 Desember 2016;
- b. ANAK KE 2 yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2020 di Tanjungpinang berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : XXX-LT-26012021-0017 tanggal 28 Januari 2021;

Masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang seorang Ibu, Penggugat mohon agar Hak asuh anak berada dalam Pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandungnya.

9. Bahwa oleh karena anak-anak masih dibawah umur dan membutuhkan biaya penghidupan, maka Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandung sebesar Rp 5.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan biaya pengobatan apabila si anak sakit.

10. Penggugat Mohon Kepada Yang Mulia untuk Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang Untuk melakukan pendaftaran putusan ini dengan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas.

Maka atas uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pandita XXX, S.Ag. pada tanggal 06 Juli 2015, Nomor : XXX/CSDM-KET/XII/2015 di CETYA SURYA DHARMA MAITREYA di Kijang dan dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan Kota sesuai Akta Kutipan Perkawinan Nomor : XXX-KW-05102015-0083 tanggal 05 Oktober 2015 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar segera mengirimkan salinan Putusan Perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan atau memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan untuk melakukan pendaftaran putusan ini dengan Akta Perceraian dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut diatas.
4. Menyatakan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  1. ANAK KE 1 yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2016 di Tanjungpinang berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : XXX-LT-13122016-0017 tanggal 14 Desember 2016;
  2. ANAK KE 2 yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2020 di Tanjungpinang berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : XXX-LT-26012021-0017 tanggal 28 Januari 2021;Masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang seorang Ibu, Penggugat mohon agar Hak asuh anak berada dalam Pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandungnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan biaya pengobatan apabila si anak sakit.
6. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

## **Subsider**

Seandainya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri (prinsipal) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Siti Hajar Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik maka proses pemeriksaan persidangan dilaksanakan secara e-litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan/unggah dokumen elektronik jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat setuju permohonan gugatan cerai dari penggugat. Penjelasan : Sudah cukup.
2. Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat atas uang nafkah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penjelasan : Tergugat merasa keberatan karena pekerjaan tergugat hanyalah seorang nelayan kecil yang tidak memiliki penghasilan tetap. Tergugat hanya sanggup memberi nafkah senilai Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Apabila Penggugat merasa keberatan, Tergugat siap mengasuh kedua anak (Anak ke1 dan Anak ke 2) mengingat anak-anak dari lahir telah tinggal bersama kakek dan neneknya. Untuk itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada Tergugat.
3. Bahwa Tergugat setuju atas hak asuh diberikan kepada Penggugat. Akan tetapi, tergugat juga seorang ayah yang ingin memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya atas nama Anak ke 1 dan Anak ke 2. Jadi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak kunjung kapanpun dan hak untuk membawa anak-anak pulang serta menginap di rumah Tergugat pada saat libur sekolah serta mengunjungi kakek dan nenek yang telah ikut merawat anak – anak sejak lahir.

4. Demikian jawaban saya sebagai Tergugat. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan/unggah dokumen elektronik Replik pada tanggal 24 Juli 2024 dan Tergugat atas Replik Penggugat juga telah mengajukan/unggah dokumen elektronik Duplik tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-05102015-0083 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tanggal 5 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-13122016-0017 atas nama Anak ke 1, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-26012021-0017 atas nama Anak ke 2, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi ke 1**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung (ibu) dari Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Mertuanya.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan Saksi sudah sekitar 7 (tujuh) bulan.
  - Bahwa Penggugat keluar dari rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang selalu menuduh Penggugat berselingkuh padahal tidak ada buktinya.
  - Bahwa akibat tuduhan perselingkuhan itu, Penggugat dan Tergugat sering ribut dan cek cok sampai akhirnya Penggugat diusir dari rumah.
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak bisa.
  - Bahwa sekarang anak-anak ikut dengan Penggugat tinggal bersama di rumah Saksi.
  - Bahwa nafkah anak-anak sekarang ditanggung oleh Penggugat karena sekarang Penggugat ada penghasilan dengan bekerja di toko sembako.
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan lagi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
  - Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan lebih baik berpisah;
  - Bahwa Tergugat dulu bekerja di Kelong tetapi sekarang tidak bekerja lagi dan membantu mamaknya jualan;
- 2 Kurniah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga Saksi di daerah Teluk Bakau.
  - Bahwa Saksi sebagai Ketua RT.

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Mertuanya.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.
  - Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Penggugat sekitar bulan 5 atau 6 datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Penggugat tidak sama lagi dengan Tergugat.
  - Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi, masalahnya karena Penggugat dan Tergugat sering cek cok dalam rumah tangga.
  - Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat sering cek-cok karena Penggugat selalu dituduh selingkuh oleh Tergugat tanpa ada bukti apapun;
  - Bahwa Saksi dengan mertua Penggugat bertetangga (jarak rumah sekitar 50 meter);
  - Bahwa Saksi tidak pernah lihat langsung Penggugat dan Tergugat cek cok;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Tergugat telah mengupload/unggah dokumen elektronik surat di dalam Sistem Informasi Pengadilan berupa :
1. Surat Keterangan No. XXXX/2024 dari Kepala Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang.
  2. Surat Keterangan No. XXXX/2024 dari Kepala Sekolah SDN XXX Gunung Kijang.
  3. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah TK XXXX berisi rincian biaya sekolah.





4. Panduan Layanan dari BPJS Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas surat tersebut diatas tidak diberikan materai dan tidak juga diserahkan ke Majelis Hakim dipersidangan untuk diperlihatkan dan disesuaikan dengan surat aslinya sehingga terhadap surat-surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak ada mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat meminta menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pandita XXX, S.Ag. pada tanggal 06 Juli 2015, Nomor : XXX/CSDM-KET/XII/2015 di CETYA SURYA DHARMA MAITREYA di Kijang dan dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sesuai Akta Kutipan Perkawinan Nomor : xxxx-KW-05102015-0083 tanggal 05 Oktober 2015 putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat maka patut dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat, diketahui bahwa Tergugat sekarang ini beralamat di, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, yang mana domisili Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dengan disertai dengan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi ke-1 dan Saksi ke 2.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juli 2015 dihadapan pemuka agama Budha bernama Pandita XXX, S.Ag dan Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dan telah diterbitkan juga Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut dan cekcok karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan tuduhan itu dilakukan tanpa ada bukti sehingga akhirnya Penggugat diusir dari rumah dan sekarang Penggugat dan anak-anak tinggal dengan orangtua Penggugat (ibu).

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ke-1 yang adalah ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan menurut Saksi ke-1 lebih baik untuk Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melihat Jawaban dari Tergugat yang pada pokoknya Tergugat setuju permohonan gugatan cerai dari Penggugat dan setuju pula atas hak asuh diberikan kepada Penggugat. Akan tetapi, Tergugat diberikan hak kunjung kapanpun dan hak untuk membawa anak-anak pulang serta menginap dirumah Tergugat pada saat libur Sekolah serta mengunjungi kakek dan nenek yang telah ikut merawat anak – anak sejak lahir.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cek-cok atau keributan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama beberapa bulan adalah penyebab Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama apalagi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk sama-sama berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan hakikat suatu perkawinan sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Oleh karena itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180 K/Pdt/1985 memuat kaedah hukum "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dan dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum gugatan angka 3, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "suatu perceraian dianggap terjadi



beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka tuntutan sebagaimana yang diuraikan dalam *petitum* angka 3 (enam) gugatan Penggugat yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan juga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 (Kartu Keluarga), bukti P-4 (Akta Kelahiran Anak ke 1) dan bukti P-5 (Akta Kelahiran Anak ke 2) disertai pembuktian dari keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. ANAK KE 1 yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2016 di Tanjungpinang;
2. ANAK KE 2 yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2020 di Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ketentuannya mengatur bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun belum dianggap telah dewasa. Oleh karena itu penguasaan anak atau dikenal dengan hak asuh anak masih berada pada orang tuanya. Dalam hal salah seorang dari orang tua si anak meninggal, maka hak asuh anak berada pada orang tua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa ada beberapa yurisprudensi yang sering digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perselisihan hak asuh anak dalam perceraian sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, "mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menjelaskan bahwa hak asuh anak dibawah umur seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya.

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka demi kepentingan terbaik anak, maka menurut Majelis Hakim sudah sangat tepat dan adil jika hak pengasuhan dan pemeliharaan untuk anak-anak yang masih di bawah umur berada pada asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan demikian petitum angka 4 (empat) patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut petitum angka 5 (lima), yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa mandiri diluar biaya pendidikan dan pengobatan apabila si anak Sakit, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat ini, Pasal 41 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, kecuali bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya, Tergugat menolak tuntutan Penggugat atas uang nafkah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta



rupiah). Alasan keberatan karena pekerjaan Tergugat hanyalah seorang nelayan kecil yang tidak memiliki penghasilan tetap. Tergugat hanya sanggup memberi nafkah senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Dan Apabila Penggugat merasa keberatan, Tergugat siap mengasuh kedua anak (Anak 1 dan Anak 2) mengingat anak-anak dari lahir telah tinggal bersama kakek dan neneknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan besaran uang nafkah yang akan diberikan kepada Anak-anak akan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami maupun istri dan fakta kebutuhan dasar hidup istri khususnya kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan nilai kelayakan dan kewajaran, menurut Majelis Hakim sudah tepat bila biaya nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pandita XXXXX, S.Ag. pada tanggal 06 Juli 2015, Nomor : XXX/CSDM-KET/XII/2015 di CETYA SURYA DHARMA MAITREYA di Kijang dan dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sesuai Akta Kutipan Perkawinan Nomor : XXXX-KW-05102015-0083 tanggal 5 Oktober 2015 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian yang disediakan untuk itu ;

4. Menyatakan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. ANAK KE 1 yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2016 di Tanjungpinang berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : XXXX-LT-13122016-0017 tanggal 14 Desember 2016;
2. ANAK KE 2 yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2020 di Tanjungpinang berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : XXXX-LT-26012021-0017 tanggal 28 Januari 2021;

berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tumbuh besar dan mandiri.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan biaya pengobatan apabila si anak sakit.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. dan Fausi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 25 Juli 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat pada Sistim Informasi Pengadilan serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024.

Hakim Anggota,

= ttd =

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

= ttd =

Boy Syailendra, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tpg



= ttd =

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

= ttd =

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Proses .....		
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pgl Pertama Penggugat.....		
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pgl Pertama Tergugat.....		
6.....B	:	Rp70.000,00;
biaya Pemanggilan.....		
7. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
<b>Jumlah</b> .....	:	<b>Rp215.000,00;</b>
(dua ratus lima belas ribu rupiah)		